



PENETAPAN

Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dsn Berangir, 05 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Berangir, Desa Sungai Raja, Kecamatan Na.IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Sohibi S.H., yang berkantor di Jln Sei Tawar No: 13 Rantauprapat, Kelurahan Bina Raga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dengan alamat elektronik email: Sohibi930@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 April 2025, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor:346/PAN.PA.W2-A4/SK/IV/2025, tanggal 16 April 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Marendal, 07 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Marendal II, Kelurahan Marendal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad Nikahnya berlangsung, pada tanggal 09 September 2007, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu, Nomor: 477/09/XII/2007 (27 Syakban 1428 H) dan sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa status Perkawinan Penggugat dan tergugat adalah Penggugat (Perawan) dan Tergugat (Perjaka);
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: **XXXXXXXXX**, Lahir Tanggal 10-02-2011, umur 14 Tahun, dan saat ini dalam asuhan Tergugat, tinggal bersama orang tua Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah kediaman orang tua Penggugat \pm 1 (satu) Tahun dari mulai bulan September 2007 s/d September 2008 yang beralamat di Dusun Berangir, Desa Sungai Raja, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang di Marendal II selama lebih kurang \pm 8 (delapan) tahun, dari mulai September 2008 s/d September 2016, dan kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri dengan membangun rumah dekat dengan orang tua Tergugat di Dusun IV Marendal II, Kelurahan Marendal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa pertengkaran berawal dimulai pada bulan Maret 2018, karena Tergugat mulai berubah, Tergugat bersikap mulai acuh tak acuh dan cuek, serta tidak peduli/tidak ada perhatian dengan penggugat, tidak ada lagi rasa cinta, akan tetapi Penggugat selalu bersabar dan berharap ada perubahan sikap tergugat untuk tetap sayang dan cinta kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak berubah;
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan hal itu disebabkan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga dalam hal ini tujuan dari suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak tercapai;

9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai \pm 11 Tahun 3 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada puncak pertengkaran sejak bulan Maret 2018, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat sering berbicara kasar dan tidak sayang kepada Penggugat yakni Tergugat tidak ada perhatian kepada penggugat;
- Tergugat terlalu Egois kepada Penggugat, selalu mementingkan diri sendiri;
- Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan dengan ucapan Kuceraikan kau , kepada Penggugat;
- Tergugat dalam ekonomi keluarga tidak transparan dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga;
- Tergugat selalu cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
- Penggugat dan Tergugat telah 7 tahun lebih berpisah dengan dan tidak tinggal satu atap lagi dengan Tergugat;
- Tergugat pemakai/pecandu Narkotika Jenis Sabu-Sabu, dan apabila dinasehati oleh Penggugat untuk tidak memakai Narkotika, Tergugat marah-marah dan kemudian berbuat kasar kepada Penggugat;
- Penggugat telah di usir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat Tinggal dengan orang tua Penggugat;

10. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang ini \pm 7 (tujuh) Tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kediaman Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Dusun Berangir, Desa Sungai Raja, Kecamatan IX-X,

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara, Karena Penggugat telah di usir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama, dan telah diucapkan Talak Lisan oleh Tergugat dengan berkata Ku Ceraikan Kau Terhadap Penggugat, dan kemudian Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun IV Marendal II, Kelurahan Marendal II, Kecamatan. Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dan Penggugat berharap suatu saat hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti sediakala, namun seiring berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik, Bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi serta sudah pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi;
12. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, Oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumahtangga dengan Tergugat;
13. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 7 (Tujuh) Tahun 3 bulan sampai gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
14. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
15. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian/Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar: pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, Suami melanggar taklik talak, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b, f dan g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa **Tergugat (XXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara ini didaftarkan secara ecourt oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara ecourt;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dikarenakan Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut di atas;

Bahwa, untuk mendampingi atau mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Penggugat, serta kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah dan kartu anggota advokat yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terhadap gugatan Penggugat, yang selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada M.SOHIBI SH, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 16 April 2025, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terhadap gugatan Penggugat yang selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya sebelum ada agenda jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 – 272 R.V, permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dari Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yanuar Hakim Nasution, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Yanuar Hakim Nasution, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp36.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah). |

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)